



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 40 TAHUN 2016

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa pendelegasian kewenangan Gubernur dalam menandatangani perizinan dan non perizinan kepada Pejabat yang berwenang merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perizinan dan non perizinan;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan bidang pelayanan perizinan dan non perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, penyesuaian kewenangan perizinan dan non perizinan menurut peraturan perundang-undangan serta penyesuaian kewenangan Perangkat Daerah yang menandatangani perizinan dan non perizinan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan perlu diganti;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai pejabat yang berwenang serta bidang dan jenis perizinan dan non perizinan yang didelegasikan untuk menandatangani perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum baik dalam bentuk izin dan non izin atau tanda daftar usaha.
2. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.
3. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau produk hukum lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau bukti untuk melakukan usaha atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu.
4. Pelayanan Perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga Negara dan penduduk atas pelayanan administrasi perizinan yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
5. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
11. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah atau nama lain sesuai pembentukan Perangkat Daerah yang baru yang selanjutnya disingkat BPM-P2TSPD adalah unsur Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang mempunyai kewenangan di bidang Perizinan atas nama Gubernur berdasarkan pendelegasian wewenang dari Gubernur.

12. Kepala BPM-P2TSPD adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang bertanggung jawab Kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
13. Tim Teknis adalah kelompok kerja terdiri dari unsur SKPD yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan.

BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Pendelegasian Kewenangan

Pasal 2

Gubernur berdasarkan Peraturan Gubernur ini mendelegasikan kewenangan kepada Kepala BPM-P2TSPD untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan.

Pasal 3

- (1) Rincian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi melakukan proses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, serta menerbitkan dokumen bidang dan jenis perizinan.
- (2) Dokumen bidang dan jenis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Jenis Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat ditambah sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kemampuan BPM-P2TSPD mengelola semua jenis Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Penambahan jenis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPM-P2TSPD wajib :
 - a. menerapkan prinsip pelayanan publik yang mudah, sederhana, cepat, transparan dan bermutu;
 - b. menerapkan mekanisme perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan perizinan kepada pemohon sesuai dengan Standar Operasional Prosedur;
 - c. menyampaikan tembusan Perizinan kepada SKPD teknis terkait; dan

- d. menyampaikan laporan pelayanan Perizinan setiap bulan kepada Gubernur dan Instansi terkait lainnya.
- (2) Standard Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling rendah :
- a. jenis Perizinan yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - b. pengertian;
 - c. dasar hukum;
 - d. persyaratan;
 - e. biaya atau tarif;
 - f. masa berlaku;
 - g. waktu proses; dan
 - h. kewenangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

BPM-P2TSPD wajib menanggapi dan menangani pengaduan masyarakat.

Pasal 7

Dalam pengelolaan Perizinan, BPM-P2TSPD dapat menerapkan pelayanan secara *Online* atau dengan sistem teknologi informasi.

Pasal 8

BPM-P2TSPD dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB III

PUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN, PENERBITAN PERIZINAN SERTA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pungutan Retribusi Perizinan

Pasal 9

SKPD teknis memungut Retribusi dari setiap Perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Besaran pungutan Retribusi dari setiap jenis Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sesuai dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, disetorkan oleh pemohon Perizinan ke rekening Kas Daerah melalui PT. Bank Sulteng.

(2) Surat Tanda Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPM-P2TSPD.

Pasal 12

Dalam hal pengelolaan Perizinan telah dilimpahkan seluruhnya kepada BPM-P2TSPD, target Retribusi Perizinan menjadi target penerimaan SKPD Teknis.

Pasal 13

BPM-P2TSPD wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan Retribusi atas Perizinan kepada Gubernur melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi.

Bagian Kedua Penerbitan Perizinan

Pasal 14

BPM-P2TSPD menerbitkan Perizinan dan Non Perizinan setelah mendapat pertimbangan teknis dari Tim Teknis/SKPD terkait.

Pasal 15

Surat Tanda Setoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menjadi salah satu pertimbangan penerbitan Perizinan.

Bagian Ketiga Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Perizinan yang telah diterbitkan menjadi kewenangan SKPD menurut bidang dan jenisnya masing-masing.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Perizinan dan Non Perizinan yang telah ditandatangani oleh Kepala BPM-P2TSPD sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

Semua ketentuan mengenai BPM-P2TSPD dalam Peraturan Gubernur ini harus dibaca dan dimaknai sebagai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 427) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 1 November 2016

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 1 November 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

DERRY B. DJANGGOLA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR : 483

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ABD. HARIS YOTOLEMBAH, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610421 198401 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

BIDANG DAN JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

A. BIDANG PENDIDIKAN

1. Izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
2. Izin Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.

B. BIDANG KESEHATAN

1. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas B, Rumah Sakit Khusus, Rumah Sakit Swasta serta Sarana Kesehatan Penunjang yang setara;
2. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas B, Rumah Sakit Khusus, Rumah Sakit Swasta serta Sarana Kesehatan Penunjang yang setara;
3. Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi Cabang;
4. Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan;
5. Izin Penerbitan Usaha Kecil Obat Tradisional;
6. Izin Laboratorium Kesehatan Madya;
7. Rekomendasi Izin Sarana Kesehatan tertentu yang diberikan Pemerintah;
8. Rekomendasi Izin Tenaga Kesehatan Asing;
9. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Alat Kesehatan;
10. Rekomendasi Izin Industri Komoditi Kesehatan;
11. Rekomendasi Izin Produksi Kosmetika;
12. Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan; dan
13. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi.

C. BIDANG TENAGA KERJA

1. Pengesahan Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
2. Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja;
3. Izin Perpanjangan Mempekerjakan Tenaga Asing;
4. Izin Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal (LPTKS-AKL)
5. Perpanjangan Izin Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal (LPTKS-AKL)
6. Izin Pendirian Lembaga Bursa Tenaga Kerja Skala Provinsi;
7. Izin Pendirian Kantor Cabang Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah Skala Provinsi;
8. Izin Pendirian Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (Cabang PPTKIS);
9. Izin Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Skala Provinsi;
10. Izin Pendirian Kantor Cabang di Wilayah Provinsi dan Rekomendasi Perpanjangan;
11. Rekomendasi Pendirian Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Antar Daerah;
12. Rekomendasi pengerahan penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah;
13. Rekomendasi Kepada Swasta dalam Penyelenggaraan Pameran Bursa Kerja /Job Fair Skala Provinsi;

14. Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
15. Rekomendasi Izin Magang ke Luar Negeri.

D. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1. Kelayakan Lingkungan;
2. Izin Lingkungan;
3. Izin Pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
4. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

F. BIDANG PERHUBUNGAN

1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam trayek lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
2. Izin Perpanjangan Penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
3. Izin Perubahan Penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
4. Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi, Angkutan Sewa dan Angkutan Moda Pariwisata yang Wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
5. Izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Daerah Provinsi
6. Izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional
7. Izin Operasi Sarana Perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
8. Izin Pengadaan atau Pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
9. Penerbit Izin Usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah Kabupaten/Kota;
10. Rekomendasi Asal / tujuan untuk Angkutan Antar Kota Antar Provinsi;
11. Izin Usaha Pelayaran Rakyat Bagi Perusahaan Yang Berdomisili dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Setempat;
12. Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Pelayaran Rakyat
13. Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM);
14. Surat Izin Usaha Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut ;
15. Izin Pembangunan dan Pengadaan Kapal s/d GT. 300 yang Berlayar di Perairan Sungai dan Danau;
16. Izin Penetapan Pelaksanaan Pembangunan Terminal Khusus Regional;

17. Izin Kegiatan Pengerukan di Dalam Daerah Lingkungan Kerja / Daerah Lingkungan Kepentingan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pengumpan Laut Regional;
18. Izin Reklamasi di Dalam Daerah Lingkungan Kerja / Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Laut Regional;
19. Izin Pengerukan di Wilayah Daerah Lingkungan Kerja / Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Regional;
20. Izin Usaha Ekspedisi Muatan Pesawat Udara;
21. Izin Usaha Kegiatan Penunjang Bandar Udara;
22. Izin Usaha Perusahaan Jasa Transportasi;
23. Izin Pembukaan kantor Cabang Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi;
24. Rekomendasi Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Laut Utama dan Pelabuhan Pengumpan;
25. Rekomendasi penetapan Lokasi Pelabuhan Umum;
26. Rekomendasi Penetapan Lokasi Terminal Khusus;
27. Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut Bagi Perusahaan Yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Daerah kabupaten/ kota dalam wilayah Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional;
28. Izin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas;
29. Izin Usaha Tally di Pelabuhan;
30. Izin Usaha Penyewaan Alat Angkutan Laut/Penunjang Angkutan Laut;
31. Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional;
32. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional;
33. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan Pengumpan Regional.
34. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan Pengumpan Regional;
35. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan laut regional;
36. Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri di dalam Daerah Lingkungan Kerja / Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan pengumpan laut regional;
37. Izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah Provinsi yang bersangkutan; dan
38. Penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

G. BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

1. Izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2. Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

H. BIDANG PENANAMAN MODAL

1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;

4. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
5. Izin Usaha Penanaman Modal;
6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
9. Izin Investasi.

I. BIDANG KEBUDAYAAN

1. Izin membawa cagar budaya ke luar Daerah Provinsi.
2. Rekomendasi Izin Penelitian Cagar Budaya

J. BIDANG PERTANAHAN

Izin lokasi lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

K. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi;
2. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.
3. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Tangkap Perubahan untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT
4. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.
5. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Perpanjangan untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.
6. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Perubahan untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.
7. Pengangkutan Ikan untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.
8. Izin pengadaan kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT;
9. Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT;
10. Surat Izin Pembudidayaan Ikan;
11. Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan yang usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
12. Rekomendasi Izin Pembudidayaan Ikan Laut sampai dengan 12 Mil.
13. Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
14. Rekomendasi/Tanda Daftar Usaha Kapal di atas 30 GT dan Usaha yang menggunakan Tenaga Kerja Asing.

L. BIDANG PARIWISATA

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
2. Izin Usaha Terhadap Pembuatan Film Oleh Tim Asing Skala Provinsi;
3. Izin Lokasi Syuting Terhadap Pembuatan Film Oleh Tim Asing;
4. Izin Usaha Operasional Pramuwisata;
5. Rekomendasi Persyaratan Dasar Penggolongan Kelas Hotel; dan
6. Rekomendasi Biro Perjalanan/Travel;

M. BIDANG PERTANIAN

1. Izin Perubahan Luas Lahan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang kegiatan usahanya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;

2. Izin Perubahan Jenis Tanaman Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang kegiatannya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; dan
3. Penerbitan Izin Usaha Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang kegiatannya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

N. BIDANG KEHUTANAN

1. izin pemanfaatan kawasan hutan;
2. izin usaha primer hasil hutan bukan kayu skala menengah dan besar;
3. izin pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk kepentingan religi;
4. izin pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m³/tahun; dan
5. izin pembuatan dan penggunaan koridor.
6. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK).
7. Izin Pemungutan Hasil Bukan Kayu (IPHHBK).
8. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR).
9. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)
10. Hak Pengolahan Hutan Desa.
11. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu.
12. Izin Pemanfaatan Kayu.
13. Izin Pemindahan Lokasi Industri Primer Hasil Hutan.
14. Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan.

O. BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

1. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil.
2. Izin usaha pertambangan eksplorasi mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.
3. Izin usaha pertambangan operasi produksi mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.
4. Izin usaha pertambangan eksplorasi mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.
5. Izin usaha pertambangan operasi produksi mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.
6. Izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat.

7. Izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama.
8. Izin usaha jasa pertambangan dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
9. Surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
10. Izin Pengeboran Air Tanah,
11. Izin Penggalian Air Tanah,
12. Izin Pemakaian air
13. Izin Pengusahaan Air Tanah.
14. Izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
15. Surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang energi yang terbarukan yang kegiatan usahanya dalam 1(satu) Daerah provinsi.
16. Izin usaha niaga bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000(sepuluh ribu)ton per tahun
17. Izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dalam Daerah provinsi.
18. Izin operasi tenaga listrik yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi.
19. Izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi.
20. Izin usaha jasa penunjang usaha listrik bagi badan usaha dalam negeri, meliputi :
 - a) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik untuk Konsultansi dalam Bidang Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik;
 - b) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik untuk Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik;
 - c) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik untuk Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik;
 - d) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik untuk Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik;
 - e) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik untuk Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik;
 - f) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik untuk Penelitian dan Pengembangan;
 - g) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik untuk Pendidikan dan Pelatihan;
 - h) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik untuk laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - i) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik untuk sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - j) Izin Usaha Jasa .Penunjang Tenaga Listrik untuk sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan; dan
 - k) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik untuk usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
21. Rekomendasi Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Badan Usaha yang Wilayah Usahanya di Dalam Daerah Provinsi;

22. Rekomendasi Izin Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) atau Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan
23. Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.

P. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1. Izin Usaha Industri (IUI) Skala Besar;
2. Izin Usaha Kawasan Industri yang lokasinya lintas Daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
3. Perluasan Izin Usaha Kawasan Industri yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
4. Penerbitan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
5. Penerbitan Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
6. Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Bagi Pengecer Terdaftar;
7. Surat Izin Perdagangan Minuman Beralkohol untuk Toko Bebas Bea;
8. Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Untuk Distributor;
9. Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol untuk distributor;

Q. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap lokal *Wireline (end to end)* cakupan Provinsi;
2. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pos

R. BIDANG TATA RUANG

1. Izinperuntukan dan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)
2. Pembatalan Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)

S. BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

1. Izin Praktek Kerja Dokter Hewan Swasta;
2. Izin Distribusi Pakan Ternak Antar Provinsi;
3. Izin Usaha Distributor Obat Hewan;
4. Izin Distribusi Alat dan Mesin Peternakan;
5. Izin Pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di Daerah Provinsi;
6. Izin Pemasukan dan/atauPengeluaran Hewan dan Produk Hewan (Pangan dan Non Pangan Antar Provinsi/Pulau;
7. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Ternak Antar Provinsi/Pulau
8. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan Kesayangan;
9. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Bibit/Benih/Semen Beku Antar Provinsi/Pulau;
10. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Telur Tetas Antar Provinsi/Pulau;
11. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Day Old Chick (DOC)/Day Old Duck (DOD) dan DOQ Antar Provinsi/Pulau; dan
12. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Unggas Antar Provinsi/Pulau.

T. BIDANG SOSIAL

1. Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
2. Surat Tanda Pendaftaran Organisasi Sosial/Yayasan/Lembaga Swadaya Masyarakat Usaha Kesejahteraan Sosial yang ruang lingkup kegiatannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
3. Izin Orang Tua Angkat untuk pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal;
4. Rekomendasi Orang Tua Angkat untuk pengangkatan anak antar Warga Negara Asing dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal; dan
5. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah.

U. BIDANG PEMERINTAHAN

1. Rekomendasi Kegiatan Penelitian dan Survey;
2. Rekomendasi Kegiatan Orang Asing.

V. BIDANG PERKEBUNAN

1. Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang kegiatan usahanya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
2. Izin Usaha Perkebunan Budidaya(IUP-B) yang kegiatan usahanya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
3. Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) yang kegiatan usahanya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; dan
4. Izin Perubahan Luas Lahan Perkebunan yang kegiatan usahanya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
5. Izin Perubahan Jenis Tanaman yang kegiatan usahanya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
6. Izin Perubahan Kapasitas Pengolahan Hasil Perkebunan yang kegiatan usahanya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
7. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.

W. BIDANG SUMBER DAYA AIR

1. Izin Kegiatan pemanfaatan pada Ruang Sungai dan Sumber-Sumber Air lainnya;
2. Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPA) Permukaan;
3. Izin Hak Guna Air dan Jaringan;
4. Izin atas penyediaan, peruntukkan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota;

5. Izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam Daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota;
6. Izin penyelenggaraan pelayanan prasarana sarana air minum lintas Kabupaten/Kota;
7. Izin penyelenggaraan prasarana air limbah lintas Kabupaten/Kota; dan
8. Izin penyelenggaraan pengelolaan persampahan lintas Kabupaten/Kota.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA